

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA

Putri Amanda Shila¹, Nella Tiara Putri Pinem², Sarah Faadiyah Akmal³, Rayhan Ananda Sonata⁴

putri081107@gmail.com¹, nellatiara2@gmail.com², sfaadiyah@gmail.com³,
rayhanmadeinuk@gmail.com⁴

Universitas Islam Sumatra Utara

ABSTRAK

Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana berat dalam hukum pidana Indonesia karena dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Pengaturan mengenai pembunuhan berencana sebelumnya diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan kini diatur kembali dalam Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau KUHP baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan KUHP lama dan KUHP baru di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansi tidak terdapat perubahan signifikan antara KUHP lama dan KUHP baru terkait unsur pembunuhan berencana, yaitu adanya unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu. Namun, KUHP baru hadir sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Hambatan utama dalam penegakan hukum adalah pembuktian unsur perencanaan serta keterbatasan alat bukti.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembunuhan Berencana, Kuhp Lama, Kuhp Baru, Hukum Pidana

ABSTRAK

Premeditated murder is a serious crime under Indonesian criminal law because it is committed intentionally and with premeditation. The provisions regarding premeditated murder were previously regulated in Article 340 of the old Criminal Code (KUHP) and are now regulated again in Article 459 of the new National Criminal Code (KUHP). This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of premeditated murder under the old and new KUHP in Indonesia. The research method used is normative juridical with a legislative approach and literature review. The results show that, in substance, there are no significant changes between the old and new KUHP regarding the elements of premeditated murder, namely the elements of intent and premeditation. However, the new KUHP presents a form of reform of national criminal law that is more in line with developments in Indonesian society. Law enforcement against perpetrators of premeditated murder is carried out through a process of investigation, inquiry, prosecution, and court decision. The main obstacles in law enforcement are proving the element of premeditation and limited evidence.

Kata Kunci: Law Enforcement, Premeditated Murder, Old Criminal Code, New Criminal Code, Criminal Law.

PENDAHULUAN

Hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan wajib dijamin perlindungannya oleh negara. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius.¹ Salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang memiliki tingkat keseriusan tinggi adalah tindak pidana pembunuhan berencana.²

Pengaturan mengenai pembunuhan berencana dalam KUHP lama terdapat pada Pasal 340 yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan disertai perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan berencana dipandang sebagai kejahatan berat karena dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan dan persiapan matang sebelum tindak pidana dilaksanakan. Selanjutnya, pengaturan mengenai pembunuhan berencana juga dimuat dalam KUHP baru, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pada Pasal 459.⁴

Secara substansial, ketentuan dalam KUHP baru tetap mempertahankan unsur utama pembunuhan berencana, yakni adanya unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Pembentukan KUHP baru merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan sistem hukum pidana Indonesia dengan perkembangan masyarakat, nilai sosial, serta kebutuhan hukum nasional.⁵ Kehadiran KUHP baru diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih modern, adaptif, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Meskipun demikian, tindak pidana pembunuhan berencana tetap diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat karena menimbulkan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan rasa keadilan.⁶

Dalam praktik penegakan hukum, penanganan perkara pembunuhan berencana sering menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pembuktian unsur “rencana terlebih dahulu”. Unsur tersebut memerlukan pembuktian yang kuat melalui alat bukti, keterangan saksi, maupun fakta-fakta hukum yang menunjukkan adanya persiapan sebelum tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu, kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan KUHP lama dan KUHP baru menjadi penting untuk dianalisis secara lebih mendalam.⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan

¹Soerjono soekarto, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), Hal 8

²P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan (Bandung: Sinar Baru, 2012), hlm. 29.

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340.

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Pasal 459.

⁵Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 15.

⁶Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 115.

⁷Raymond Feryaldo, “Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 45.

perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembunuhan berencana, khususnya Pasal 340 KUHP lama dan Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Selain itu, penelitian ini juga menelaah peraturan lain yang berhubungan dengan proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari doktrin, teori, dan pendapat para ahli hukum mengenai penegakan hukum, tindak pidana pembunuhan berencana, serta pertanggungjawaban pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk merealisasikan norma-norma hukum agar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Penegakan hukum bertujuan memastikan bahwa setiap ketentuan hukum yang berlaku dapat ditaati dan dijalankan oleh masyarakat sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Dalam konsep negara hukum, penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting karena hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis, melainkan juga sebagai instrumen untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjaga stabilitas sosial.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.⁹

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas, kejelasan, dan konsistensi peraturan perundang-undangan. Peraturan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya.¹⁰

Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Profesionalisme, integritas, serta kemampuan aparat penegak hukum sangat menentukan terciptanya penegakan hukum yang adil dan efektif. Selain itu, sarana dan fasilitas pendukung juga berperan penting dalam menunjang proses penegakan hukum, misalnya keberadaan laboratorium forensik, teknologi investigasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat membantu proses penyidikan dan pembuktian tindak pidana.¹¹

Faktor masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum karena masyarakat cenderung tidak mematuhi aturan hukum ataupun enggan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Di samping itu, budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat turut menentukan tingkat kepatuhan

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 8–10.

¹¹Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 115.

masyarakat terhadap hukum yang berlaku.¹²

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan berencana, penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak hidup manusia. Hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara sehingga setiap tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum harus ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, memberikan efek jera kepada pelaku, serta memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun keluarganya.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan kewenangan tersendiri dalam menangani perkara pidana. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum sangat diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

2. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan secara sengaja dengan adanya persiapan atau perencanaan terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana termasuk ke dalam kategori kejahatan berat karena dilakukan dengan kesadaran penuh serta disertai adanya niat yang telah dipikirkan secara matang oleh pelaku sebelum melakukan tindak pidana.¹⁵

Menurut P.A.F. Lamintang, pembunuhan berencana dapat diartikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan setelah pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan secara tenang maksud, tujuan, dan akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, unsur yang membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa terletak pada adanya unsur “rencana terlebih dahulu” sebelum tindak pidana dilakukan.¹⁶

Unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana menunjukkan adanya persiapan tertentu yang dilakukan oleh pelaku sebelum melaksanakan tindak pidana. Persiapan tersebut dapat berupa penentuan waktu dan tempat kejadian, penyediaan alat yang akan digunakan, hingga penyusunan cara atau strategi untuk melakukan pembunuhan. Adanya rentang waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan adanya unsur perencanaan.¹⁷

Pengaturan mengenai pembunuhan berencana dalam KUHP lama terdapat dalam Pasal 340 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan berencana dipandang sebagai tindak pidana yang memiliki tingkat kesalahan tinggi sehingga negara memberikan ancaman pidana yang berat

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, hlm. 12.

¹³ P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan (Bandung: Sinar Baru, 2012), hlm. 29.

¹⁴ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 15.

¹⁵ Ibid., hlm. 30

¹⁶ Ibid., hlm. 31.

¹⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 71.

kepada pelakunya.¹⁸

Selanjutnya, pengaturan mengenai pembunuhan berencana juga dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pada Pasal 459 yang secara substansial masih mempertahankan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP lama. Pembentukan KUHP baru merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan sistem hukum pidana Indonesia dengan perkembangan masyarakat serta nilai-nilai hukum nasional.¹⁹

Tindak pidana pembunuhan berencana tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi korban dan keluarganya, tetapi juga berdampak terhadap ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan rasa takut, keresahan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas guna memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.²⁰

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian unsur “rencana terlebih dahulu” sering menjadi kendala utama dalam penanganan perkara pembunuhan berencana. Hakim harus menilai apakah pelaku benar-benar memiliki waktu dan kesempatan untuk berpikir secara tenang sebelum melakukan tindak pidana. Pembuktian unsur tersebut umumnya didasarkan pada alat bukti seperti keterangan saksi, barang bukti, rekaman komunikasi, motif pelaku, maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama proses penyidikan dan persidangan.²¹

Selain itu, pembunuhan berencana juga berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana, unsur kesengajaan menjadi elemen utama yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan

Dengan demikian, pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena dilakukan secara sadar, direncanakan terlebih dahulu, serta menimbulkan akibat berupa hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi masyarakat.²²

3. Pengaturan Pembunuhan Berencana Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru

• KUHP Lama

Pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP lama terdapat pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan disertai dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana berat dalam hukum pidana Indonesia karena dilakukan dengan adanya niat dan persiapan sebelum perbuatan dilaksanakan.²³

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Pasal 459.

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 118.

²¹ Raymond Feryaldo, “Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 45.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 73.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340.

Berdasarkan Pasal 340 KUHP, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, yaitu:

- a) Barang siapa;
- b) Dengan sengaja;
- c) Dengan rencana terlebih dahulu;
- d) Merampas nyawa orang lain.

Unsur “barang siapa” menunjukkan bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana tersebut. Unsur “dengan sengaja” mengandung arti adanya kehendak atau niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Sementara itu, unsur “dengan rencana terlebih dahulu” menunjukkan bahwa sebelum melakukan tindak pidana, pelaku memiliki waktu untuk berpikir secara tenang serta mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. Unsur perencanaan inilah yang menjadi pembeda utama antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.²⁴

• **KUHP Baru**

Pengaturan mengenai pembunuhan berencana dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Secara substansial, ketentuan dalam KUHP baru masih mempertahankan unsur-unsur utama yang sebelumnya diatur dalam Pasal 340 KUHP lama. Dengan demikian, unsur kesengajaan dan unsur perencanaan tetap menjadi dasar utama dalam menentukan adanya tindak pidana pembunuhan berencana.

Ancaman pidana dalam KUHP baru juga tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tetap memandang pembunuhan berencana sebagai tindak pidana serius yang memerlukan penegakan hukum secara tegas.²⁵

Meskipun tidak terdapat perubahan besar dalam substansi pasalnya, pembentukan KUHP baru merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan sistem hukum pidana Indonesia dengan perkembangan masyarakat, nilai sosial, dan kebutuhan hukum nasional. Selain itu, KUHP baru juga diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih modern, terintegrasi, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta perkembangan hukum di Indonesia.²⁶

4. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam sistem peradilan pidana, dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian hingga penjatuhan putusan oleh pengadilan. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.²⁷

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* (Bandung: Sinar Baru, 2012), hlm. 31.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Pasal 459.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 15

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.

1) Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap awal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan oleh aparat kepolisian melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan bertujuan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.²⁸

Dalam perkara pembunuhan berencana, penyidik kepolisian melakukan berbagai tindakan, seperti pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara (TKP), autopsi terhadap korban, penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan forensik. Selain itu, penyidik juga dapat memeriksa rekaman komunikasi, riwayat hubungan antara pelaku dan korban, serta motif yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut.

Pada tahap ini, penyidik harus mampu membuktikan adanya unsur “rencana terlebih dahulu” yang menjadi unsur utama pembunuhan berencana. Pembuktian unsur tersebut dapat dilihat dari adanya persiapan alat, penentuan waktu dan tempat kejadian, maupun tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku telah mempersiapkan tindak pidana sebelum perbuatan dilakukan.²⁹

2) Penuntutan

Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan proses penuntutan. Jaksa memiliki kewenangan untuk meneliti kelengkapan berkas perkara dan menyusun surat dakwaan berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

Apabila unsur pembunuhan berencana terbukti, maka terdakwa dapat didakwa menggunakan Pasal 340 KUHP lama atau Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai KUHP baru. Surat dakwaan memiliki kedudukan yang penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di persidangan.³⁰

3) Persidangan

Tahap persidangan merupakan proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Dalam persidangan, hakim memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, barang bukti, dan keterangan terdakwa.

Melalui proses persidangan, hakim menilai apakah unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara pembunuhan berencana, unsur kesengajaan dan unsur perencanaan menjadi fokus utama pembuktian karena kedua unsur tersebut menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pembunuhan berencana.³¹

4) Putusan Hakim

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Putusan tersebut dapat berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 87.

²⁹ Raymond Feryaldo, “Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 45..

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 102

³¹ *Ibid.*, hlm. 125.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berbagai hal yang bersifat memberatkan maupun meringankan terdakwa. Faktor yang memberatkan misalnya tindakan dilakukan secara sadis, direncanakan secara matang, atau menimbulkan keresahan masyarakat. Sebaliknya, faktor yang meringankan dapat berupa sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan atas perbuatan, serta adanya penyesalan dari terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan.³²

5) Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru

Berdasarkan perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan dari segi substansi. Dalam KUHP lama, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, sedangkan dalam KUHP baru pengaturannya terdapat dalam Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Kedua ketentuan tersebut sama-sama mengatur mengenai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan disertai dengan perencanaan terlebih dahulu.

KUHP lama merupakan produk hukum peninggalan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun telah mengalami beberapa penyesuaian setelah Indonesia merdeka, KUHP lama pada dasarnya masih berlandaskan sistem hukum kolonial. Sementara itu, KUHP baru disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hukum Indonesia.³³

Dari segi unsur tindak pidana, baik KUHP lama maupun KUHP baru tetap mempertahankan unsur utama pembunuhan berencana, yaitu adanya unsur kesengajaan dan unsur perencanaan sebelum tindak pidana dilakukan. Unsur tersebut menjadi pembeda utama antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa. Selain itu, ancaman pidana yang diatur dalam kedua ketentuan tersebut juga relatif sama, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.³⁴

Perbedaan yang paling menonjol antara KUHP lama dan KUHP baru terletak pada sistem hukum yang digunakan. KUHP lama masih dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial Belanda, sedangkan KUHP baru merupakan hasil pembentukan hukum pidana nasional Indonesia yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan hukum nasional. Dengan demikian, keberadaan KUHP baru diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih modern, responsif, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.³⁵

6) Hambatan Penegakan Hukum Serta Upaya Mengatasi Hambatan

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, terdapat berbagai hambatan yang sering dihadapi oleh aparat penegak hukum. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam membuktikan unsur “rencana terlebih dahulu” yang menjadi unsur pokok dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pembuktian unsur tersebut memerlukan alat bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki niat dan melakukan persiapan sebelum tindak pidana dilakukan. Selain itu, minimnya alat bukti dan kurangnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana juga sering

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 15.

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Pasal 459

³⁵ Raymond Feryaldo, “Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 45.

menjadi kendala dalam proses penyidikan maupun persidangan.³⁶

Hambatan lainnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum, khususnya dalam bidang teknologi forensik. Di beberapa daerah, fasilitas laboratorium forensik dan peralatan investigasi modern masih belum memadai sehingga proses pembuktian tindak pidana menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut dapat mempersulit aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum juga dapat menghambat proses penanganan perkara pidana

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan beberapa upaya guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Upaya tersebut antara lain meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan pembuktian perkara pidana. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat fasilitas laboratorium forensik serta menyediakan teknologi investigasi yang lebih modern untuk mendukung proses penegakan hukum. Perlindungan terhadap saksi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak takut memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Di samping itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi penting agar masyarakat dapat lebih aktif mendukung proses penegakan hukum dan menjaga ketertiban sosial.³⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan berat dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 340 KUHP lama serta Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai KUHP baru. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yaitu mengatur mengenai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan disertai adanya perencanaan terlebih dahulu. Ancaman pidana terhadap pelaku juga tetap bersifat berat, berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana dilakukan melalui tahapan dalam sistem peradilan pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga penjatuhan putusan oleh hakim. Dalam setiap tahapan tersebut, aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, terutama unsur “rencana terlebih dahulu” yang menjadi ciri utama pembunuhan berencana. Penegakan hukum yang dilaksanakan secara efektif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, menciptakan rasa keadilan, serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan KUHP baru merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional, meskipun secara substansial pengaturan mengenai pembunuhan berencana tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan dengan KUHP lama. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan dalam pembuktian unsur perencanaan, keterbatasan alat bukti, kurang memadainya fasilitas forensik, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu proses penegakan

³⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.

³⁷Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 120.

hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, penyediaan sarana investigasi yang lebih modern, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dapat berjalan secara optimal dan efektif. sangat beragam jenisnya, mulai dari media pembelajaran manual sampai media pembelajaran digital. Komik merupakan salah satu media pembelajaran yang pada awalnya berupa kumpulan kertas dan buku bergambar, serta berisi cerita yang menarik . Media Pembelajaran Digital dalam Menstimulasi Keterampilan Literasi Anak Usia 5-6 Tahun menegaskan bahwa media digital efektif merangsang kemampuan literasi dasar pada anak termasuk pengenalan huruf, kosakata, dan fonema serta mendukung perkembangan bahasa dan literasi sejak usia dini (Satriana, M., 2022). Dengan demikian, rangkaian permainan interaktif ini bukan sekadar alat bantu mengajar untuk materi cerita atau karakter tetapi sekaligus sebagai medium literasi digital dan sosial-emosional. Anak tidak hanya belajar cerita, tetapi juga belajar bagaimana cara “bermain bersama media digital” dengan cara yang sehat, edukatif, dan kolaboratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Andi Hamzah. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
- Lamintang, P.A.F. Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan. Bandung: Sinar Baru, 2012.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Raymond Feryaldo. “Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.